



PUTUSAN

Nomo 445/Pdt.G/2023/PA. Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Ilham, S. Pd bin Ahmad Saleh, umur 44 tahun, Agama Islam,

Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMPN 4

Kendari), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No.

123, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua,

Kota Kendari, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi;

melawan

Ferawati Mania, S.KM binti Drs. Laode Mania, umur 45 tahun, Agama

Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (di RS

Bahteramas), bertempat tinggal di Jalan Jati Raya No.

18, RT: 007 RW: 002, Kelurahan Wowanggu,

Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-

bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai

talak dengan surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2023 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register

perkara nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 6 Juni 2023 dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



1. Bahwa pada tanggal 12 November 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, berdasarkan Buku Nikah Nomor: 389/24/XI/2006, tertanggal 13 November 2006;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jati selama kurang lebih 3 bulan di Selanjutnya pemohon ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat tinggal rumah kontrakan selama kurang lebih 6 Bulan setelah itu Pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua di jati raya selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Fina Nailatul Izzah Ramadhani lahir di Kendari, pada tanggal 21 September 2007;
 - 3.2 Muhammad Daryl Gibran lahir di Kendari, pada tanggal 1 April 2014;
4. Bahwa anak tersebut yakni Fina Nailatul Izzah Ramadhani lahir di Kendari, pada tanggal 21 September 2007 sekarang tinggal bersama Termohon dan Muhammad Daryl Gibran lahir di Kendari, pada tanggal 1 April 2014 dan sekarang tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi mulai awal bulan Mei 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Termohon sudah tidak menafkahi batin;
 - 5.2 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Hal . 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Januari tahun 2022 yang disebabkan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
6. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. P.J. Walikota Kendari Dengan putusan Nomor: 335 Tahun 2023 yang di keluarkan pada tanggal 18 April 2023;
7. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Ilham S.Pd, bin Ahmad Saleh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ferawaty Mania S.KM binti Drs. Laode Mania**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Dra. Hj. Sawalang, M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 16 Juni 2023 Nomor 445/Pdt.G/2023/PA. Kdi, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 yang intinya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan sekaligus gugatan rekonsensinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 angka 5.1 adalah benar, Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, karena Termohon menolak untuk melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, karena Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan

Hal . 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



wanita lain, di mana wanita tersebut adalah penjaga kantin di sekolah tempat Pemohon mengajar, bahkan informasi yang Termohon dengar dari anak Termohon bahwa wanita tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon. 5.2 adalah benar, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, disebabkan karena Pemohon sering berkata-kata kasar seperti "lonte" serta belaku kasar kepada Termohon sehingga Termohon juga tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;

3. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon terjadi sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon dan Pemohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan membawa kedua anak Termohon;
4. Bahwa benar, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru di SMP Negeri 4 Kendari, dan telah memperoleh Surat Izin Cerai dari atasan langsung yakni Nomor: 335 Tahun 2023 yang diterbitkan oleh PJ. Walikota Kendari, tanggal 18 April 2023;
5. Bahwa tidak benar, sebab ada paman Termohon yang mencoba untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil sebab Pemohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon dikarenakan sudah ada wanita lain yang akan menjadi calon istri Pemohon;
6. Bahwa benar Pemohon tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Termohon dengan Pemohon, oleh karenanya Termohon dan Pemohon berpendapat bahwa jalan keluar yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon adalah bercerai;
7. Bahwa Termohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis hakim untuk memutus perkara iini;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Bahwa Termohon menginginkan hak-hak dan tanggung jawab kepada Pemohon, antara lain sebagai berikut:

- a. **Tentang Hak**
Hadhonah (pemeliharaan) anak, masing bernama 1. Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Illham, lahir di Kendari pada tanggal 21 Septdember 2007, 2. Daryl Gibran bin Ilham, lahir di Kendari pada tanggal 1 April 2014;
- b. **Nafkah untuk anak**
sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya, sehingga untuk 2 (dua) orang anak total sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. **Nafkah iddah**
selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. **Nafkah mut'ah atau kenang-kenangan** sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik atas jawaban konvensi Termohon secara lisan dan jawaban rekonvensi Pemohon atas gugatan rekonvensi Termohon, dan duplik Termohon atas repilik Pemohon, dan repilik rekonvensi atas jawaban rekonvensi Pemohon dan duplik rekonvensi Pemohon atas replik rekonvensi Termohon secara lisan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/24/XI/2006, tertanggal 13 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P-1;



2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 4 Kendari bulan Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. **La Odae Muh. Rusdin bin La Ode Mota**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah teman akrab Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon, karena saksi pernah bertetangga dekat atau tetangga kos;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 November 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak saksi bertetangga kos dengan Pemohon pada tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon dan anak yang kedua bernama Daryl Gibran bin Ilham tinggal di rumah kos, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon bersama anak pertama bernama Fina Nailatyul Izzah Ramadhani binti Ilham;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;



- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru), namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon perbulannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, sudah berjalan 2 tahun lebih secara berturut-turut, dan sudah tidak ada lagi yang saling memperlakukan sebagai suami isteri dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Kardono bin S. Kardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Jalan Sorumba, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah teman kerja saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2022, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;

Hal . 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, berupa:

A. Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 74.71.AL 2007.006395, tertanggal 4 Oktober 2007, an. Fina Nailatul Izzah Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LU-17042014-0012, tertanggal 19 April 2014, an. Muhammad Daryl Gibran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bukti T-2;

B. Saksi:

1. Siti Rosnawiah Ogo binti MZ Laode Ogo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Kursus Kecantikan, bertempat tinggal di Jalan Jatin Raya No. 18, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah tante Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon dengan Pemohon kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis, namun saksi mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon, disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat wanita tersebut, namun penjelasan dari anak-anak Termohon dan Pemohon bahwa Pemohon sudah tidak ingin kembali lagi hidup bersama dengan Termohon sebab sudah ada ibu yang baru;
- Bahwa saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama dengan Termohon, namun kadang kedua orang anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa anak pertama Termohon dan Pemohon yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, saat ini duduk di Sekolah Menengah Umum, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, saat ini duduk di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru), namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon perbulannya;
- Bahwa Termohon sanggup untuk memelihara dan mendidik kedua anak Termohon dan Pemohon, sebab Termohon juga bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit di Kota Kendari, dan tidak mempunyai sifat yang buruk atau tercela;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Hal . 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



2. Rafiuddin bin La Ode Mbone, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS UHO, bertempat tinggal di Jalan Bunga Seroja No. 21, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Termohon dengan Pemohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Termohon dengan Pemohon kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis, namun saksi mengetahui bahwa Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 sampai sekarang yang pergi adalah Pemohon;
 - Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon tinggal bersama dengan Termohon;
 - Bahwa anak pertama Termohon dan Pemohon yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, saat ini duduk di Sekolah Menengah Umum, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, saat ini duduk di Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru), namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon perbulannya;
 - Bahwa Termohon sanggup untuk memelihara dan mendidik kedua anak Termohon dan Pemohon, sebab Termohon juga bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit di Kota Kendari, dan tidak mempunyai sifat yang buruk atau tercela;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil, karena Termohon dan

Hal . 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Pemohon sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi, dan jawabannya dalam reconvensi, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam konvensi dan gugatannya dalam reconvensi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Sawalang, M.H., sesuai laporan mediator tanggal 26 Juni 2023, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 November 2006, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Mei 2019 hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan

Hal . 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Januari 2022, disebabkan oleh Termohon sudah tidak menafkahi batin, dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama lebih dari satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan poin 1, 2, 3 dan 4, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi/membantah sebahagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian secara berimbang demi untuk menghindari penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) adalah fotokopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti (P-1) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan



menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) adalah fotokopi Daftar Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti (P-2) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti mempunyai gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru);

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis T-1 dan T-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T-1/PR-1 dan T-2/PR-2) adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Termohon dan Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti (T-1/PR-1 dan T-2/PR-2) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon dan Pemohon terbukti mempunyai dua orang anak;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan orang dekat

Hal . 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Termohon, maka berdasarkan Pasal 309 R. Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian kedua orang saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, adalah fakta kejadian yang Majelis Hakim disimpulkan sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2006, dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, umur 16 tahun dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, umur 9 tahun saat ini anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering timbul persepisan dan pertengkaran, yang puncaknya terjadi pada Januari 2022, yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini, sudah lebih 1 tahun yang lalu secara berturut-turut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon, sementara Termohon mengatakan bahwa penyebabnya Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, di mana wanita tersebut adalah penjaga kantin di sekolah tempat mengajar Pemohon, bahkan wanita tersebut sudah tinggal bersama dengan Pemohon, kemudian penyebab yang lain bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasihat Pemohon, sementara Termohon mengatakan bahwa penyebabnya adalah Pemohon sering berkata-kata kasar seperti "lonte" serta berlaku kasar kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;

Hal . 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan dirukunkan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dan pengakuan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan oleh Termohon sudah tidak menafkahi Pemohon secara batin, dan Termohon tidak menghagai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon, sementara menurut Termohon bahwa penyebabnya adalah Termohon mencuriagai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, di mana wanita tersebut menjaga kantin di sekolah tempat mengajar Pemohon bahkan wanita tersebut telah tinggal Bersama dengan Pemohon, dan Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon seperti "lonte", dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2022, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Hal . 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, bahkan yang terjadi sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis, dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian, dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satunya dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal . 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan penyebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat menuntut agar:

1. Hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
2. Nafkah hadhanah untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk dua orang anak total Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri dan diserahkan kepada Penggugat;
3. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah bukan tipe yang bisa mengurus dan mebesarkan anak, selama ini orang tua Penggugatlah yang menjaga dan merawat kedua orang anak Tergugat dan Penggugat;

Hal . 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



2. Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat yang membesarkan dan mengasuh kedua orang anak tersebut;
3. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Tergugat hanya menyanggupi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
4. Mut'ah, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat hanya mampu memberi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya, menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya, begitupula Tergugat tetap pada jawaban rekonvensinya, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk mengajukan bukti mengenai penghasilan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mengasuh dan biaya hadhonah dari Tergugat, dan nafkah iddah, serta mut'ah dari Tergugat, sebagai akibat dari terjadinya perceraian?

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 sudah berumur 16 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa "pemeliharaan anak yang

Hal . 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya” dan ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 telah dimintai pilihannya dalam persidangan via video call ternyata memilih ibunya untuk diasuh dan dipelihara, dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014, berumur 9 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan fakta pula ternyata kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan Penggugat, selain itu pula Penggugat tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014, dinyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Hal . 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Meningbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat dinyatakan mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, maka Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang bernama: Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak-anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut sebagaimana

Hal . 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan
Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebesar Rp 3.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara, dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, oleh karena Tergugat selaku sebagai Pegawai Neqeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap, dan Terguat tidak bersedia memberikan biaya hadhanah kepada kedua orang anak tersebut, maka menurut Majelis Hakim, adalah sangat adil ayah sebagai penanggung jawab mengenai biaya hadhanah/ pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf a-b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998, maka Tergugat dihukum untuk memberikan biaya hadhanah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajiban itu terhadap anaknya yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014 sesuai kemampuannya dan kesanggupannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diberikan kepada

Hal . 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Penggugat, terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga kedua orang anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah), dan ini berlaku sepanjang istri (Penggugat) tersebut tidak Nusyuz, sebaliknya gugur nafkah tersebut manakala Istri Nusyuz, (vide Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam masa iddah istri yang diceraikan oleh suaminya ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui istri (Penggugat) nusyuz atau tidak, maka perlu memperhatikan kriteria-kriteria nusyuz menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai ukuran nusyuz menurut Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al Mughni Ibnu Qudamah Juz IV halaman 295 dan dalam Kitab Al Iqna juz II halaman 140, yaitu sebagai berikut:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz itu adalah istri tidak mau diajak seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami;

والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya: Nusyuz itu adalah keluar dari taat.

Kemudian menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam nusyuz adalah "Istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, berbakti lahir bathin kepada suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata kriteria-kriteria Nusyuz yang dimaksud dalam dalil syar'i tersebut di atas, maupun dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada diri Penggugat, yaitu Tergugat telah menjalin hubungan asmara

Hal . 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan "lonte" justru Tergugat mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat / Termohon Konvensi dikategorikan sebagai istri yang tidak Nusyuz terhadap Tergugat / Pemohon Konvensi sebagai suaminya, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam masa iddah istri yang dicerai oleh suaminya ditetapkan 90 hari, maka Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sesuai kemampuannya, dan faktanya Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai rasa keadilan dan kepatutan, Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya hanya mampu memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat sejak menikah dengan Tergugat yang telah mendampingi Tergugat selama tujuh belas tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan

Hal . 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat, di mana Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan menurut pendapat Majelis Hakim dipandang layak Tergugat mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), patut dikabulkan dan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya **nafkah iddah dan mut'ah**, Majelis Hakim memandang perlu menghukum/ memerintahkan Tergugat agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal . 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ilham, S. Pd bin Ahmad Saleh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Ferawaty Mania, S.KM binti Drs. Laode Mania) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fina Nailatul Izzah Ramadhani binti Ilham, lahir tanggal 21 September 2007 dan Muhammad Daryl Gibran bin Ilham, lahir tanggal 1 April 2014 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dihitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah

Hal . 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan ketentuan agar kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut pada angka 3.2, dan 3.3 dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.
Hak

Hal . 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA Kdi



Hakim Anggota

Hak Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. Ku Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & T : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 220.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)